

**TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PADANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

FARAHAINI NOVELY PUTRI

NIM. 19233030

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Nama : Farahaini Novely Putri
Nim : 19233030
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2022

Disetujui Oleh :


**Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak**



Chichi Andriani, SE.,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Yolandafitri Zulvia, SE.,M.Si
NIP. 19861231 201504 2 002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Nama : Farahaini Novely Putri
Nim : 19233030
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, Juli 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Yolandafitri Zulvia, SE.,M.Si	(Ketua)	
2. Okki Trinanda, SE.,MM	(Anggota)	
3. Mega Asri Zona, SE.,M.Sc	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farahaini Novely Putri
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233030
Tempat/Tgl. Lahir : Padang / 16 November 2000
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Batu Gadang RT.02 RW.01 NO.36 Lubuk Kilangan, Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerimaan Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Pada Masa Pandemi COVID-19

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2022

Yang menyatakan



Farahaini Novely Putri

NIM. 19233030

ABSTRAK

Farahaini Novely Putri : Tinjauan Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19

Dosen Pembimbing : Yolandafitri Zulvia, S.E., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Pada Masa Pandemi *Covid-19*. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 70, Kp. Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di BAPENDA Kota Padang dan data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa pandemi *COVID-19* sangat berdampak terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang karena penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelum pandemi *COVID-19* dan target penerimaan pajak tahun 2021 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak hotel kesulitan dalam beroperasi. Upaya yang dilakukan oleh pihak Bapenda dalam memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak Hotel yaitu melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada Wajib Pajak, memperbolehkan Wajib Pajak mengangsur tunggakan pajaknya, dan tidak melakukan pemeriksaan.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Covid-19

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19.”.

Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni Papi Jonny Fahrizal dan Mami Yuslimarni serta saudara yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D., selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Yolandafitri Zulvia, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Ibu Whyosi Septrizola, S.E.,MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Okki Trinanda, SE., MM, selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.

9. Ibu Mega Asri Zona SE.,M.Sc, selaku Dosen Penguji Tugas akhir.
10. Bapak/ Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
12. Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah memberikan waktu dan kesediannya kepada penulis untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Bapak/Ibu narasumber Tugas Akhir yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Sahabat seperjuangan “Om Danur”, “Buli-Buli Squad” dan “Support System” yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
15. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, karna terbatasnya kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Juni 2022

Penulis

Farahaini Novelty Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Teori Pemungutan Pajak.....	7
1. Teori Kewajiban Pajak Mutlak.....	7
2. Teori Kewajiban Menurut Pancasila	7
B. Pajak Daerah.....	9
1. Definisi Pajak Daerah	9
2. Jenis Pajak Daerah.....	9
C. Pajak Hotel	11
1. Definisi Pajak Hotel.....	11
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel	12
3. Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel.....	12
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	14
5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel	14
6. Perhitungan Pajak	15
7. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel.....	15
D. Penerimaan Pajak	16
1. Pengertian Penerimaan Pajak	16

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	17
3. Pengukuran Penerimaan Pajak	19
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	20
A. Bentuk Penelitian.....	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Rancangan Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Tahapan Penelitian	21
3. Objek Penelitian	23
D. Sumber Data	24
E. Teknik Analisis Data	25
BAB IV PEMBAHASAN	26
A. Profil Instansi.....	26
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	26
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	27
3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	29
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan	30
B. Hasil Penelitian.....	36
C. Pembahasan	38
1. Penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang Selama Masa Pandemi COVID-19.....	38
2. Upaya yang Dilakukan BAPENDA Kota Padang dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel	48
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Tahun 2017-2021 di Badan Keuangan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.....	3
Tabel 2. Target, Realisasi, dan Rasio Penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang Tahun 2017- 2021	38
Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Hotel yang Terdaftar dan Membayar di Kota Padang Tahun 2017-2021.....	43
Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak Hotel yang Terdaftar dan Jumlah Kamar Hotel yang Tersedia di Kota Padang Tahun 2017-2021.	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	29
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian Kesbangpol

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3. Data Kebutuhan Penelitian

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana salah satunya bersumber dari pajak. Menurut (Resmi 2017:2) Pajak adalah kontribusi wajib suatu negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusinya demi meningkatkan pendapatan suatu negara.

Penerimaan pajak sangatlah penting bagi suatu negara karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Seperti Indonesia, sejak tahun 2007 hingga 2021 lebih dari 70 persen penerimaan negaranya berasal dari pajak. Pada tahun 2021, penerimaan pajak negara Indonesia mencapai Rp 2.003,1 Triliun dengan total kontribusi terhadap total penerimaan negara mencapai 83,5% (Republik, 2021). Penerimaan yang begitu besar dari sektor pajak nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang

digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Dr. Vladimir, 1967). Menurut (Herrera Marcano et al., 2009) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi tinggi adalah pajak hotel. Semakin besar pendapatan dari pajak hotel maka akan semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima (Rochimah, dkk, 2015).

Menurut data yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik), di 3 Indonesia terdapat 29.243 hotel dengan jumlah kamar tersedia mencapai 776.025, namun karena kondisi covid 19 saat ini, banyak hotel yang dilarang untuk beroperasi sehingga itu akan berdampak pada berkurangnya pendapatan dan pajak terutang. Merujuk pada UU No.11/2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah kota Padang Nomor 8 Tahun 2011, tentang Pajak Hotel.

Pada bulan Maret 2020 Indonesia dikejutkan dengan masuknya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah menyebar di Cina dan negara-negara lainnya. Wabah Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan sosial (social distancing), pembatasan jarak fisik (physical distancing) bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Padang. Karena dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengakibatkan masyarakat tidak bisa kemana-mana atau pergi wisata ke luar kota khususnya Kota Padang. Sehingga berpengaruh pada penurunan pendapatan asli daerah dikarenakan perekonomian yang menurun, yang mana salah satunya berdampak pada pajak hotel. Banyak hotel yang dilarang beroperasi secara penuh 100% dan menurunnya pengunjung yang memakai jasa hotel mengakibatkan berkurangnya penerimaan pendapatan hotel dikarenakan wabah COVID-19 bahkan ada beberapa hotel yang tutup karena wabah COVID-19.

Tercatat pada kantor BAPENDA Padang target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 1. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Tahun 2017-2021 di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Hotel	Target Penerimaan pajak Hotel	Realisasi Penerimaan pajak Hotel
2017	166	29.750.000.000	31.458.525.178
2018	176	34.200.000.000	37.103.700.301
2019	205	41.000.000.000	41.246.273.620
2020	220	21.000.000.000	21.070.809.433
2021	232	26.000.000.000	27.612.092.250

Sumber: BAPENDA Kota Padang Tahun 2022.

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat target dan realisasi penerimaan pajak hotel dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2017-2021, penerimaan pajak hotel

pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang signifikan baik dari target penerimaan pajak hotel maupun realisasi penerimaan pajak hotel. Sedangkan pajak hotel yang didapatkan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sekitar Rp.15.000.000.000 dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan pajak hotel ini disebabkan karena masuknya *covid-19* di Indonesia mulai dari Bulan Maret Tahun 2020, yang mana salah satunya terjadi di Kota Padang.

Penerimaan pajak hotel pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan sehingga hal tersebut dapat menambah penerimaan potensi daerah. Dengan bertambahnya potensi daerah menyebabkan pembangunan infrastruktur berjalan dengan lancar. Namun pada tahun 2020-2021 pandemi *Covid-19* masuk ke Indonesia khususnya di Kota Padang yang menyebabkan penerimaan pajak hotel menurun secara drastis. Dengan berjalannya waktu pandemi *Covid-19* menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam beroperasi, sedangkan pelayanan yang diberikan oleh wajib pajak kepada konsumen tetap berjalan normal. Namun, hasil yang didapatkan tetap menurun dibandingkan tahun sebelum masuknya pandemi *covid-19*.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penelitian merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah bagaimana efektifitas penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang pada masa pandemi *Covid-19* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau bagaiman efektifitas penerimaan pajak hotel di Badan pendapatan daerah Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

A. Bagi Peneliti

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerimaan pajak hotel saat pandemi *Covid-19* di Kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Padang serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

B. Bagi Kantor BAPENDA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna dalam meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengenai tinjauan penerimaan pajak hotel pada masa pandemi *Covid-19*.

C. Bagi Pihak Lain

a. Peneliti Selanjutnya

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumber informasi dan menjadi salah satu sumber referensi kajian teori bagi yang berminat mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang serupa.

b. Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui akan masalah yang ditimbulkan oleh pandemi *covid-19* terhadap penerimaan pajak hotel sehingga masyarakat paham dan patuh bayar pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang sudah peneliti lakukan mengenai Tinjauan Dampak *COVID-19* Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandemi *COVID-19* memberikan dampak yang sangat besar terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang, yaitu berupa penurunan penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang sebesar Rp.15.000.000.000 dari penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2019 dengan rasio penerimaan pajak hotel pada tahun 2021 yaitu sebesar 106,20% dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.27.612.092.250. dan target penerimaan sebesar Rp. 26.000.000.000. Dapat dikatakan bahwa pandemi *COVID-19* memberikan dampak negatif terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang.

2. Rasio penerimaan Pajak Hotel tertinggi dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 108,49% dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp.37.103.700.301 dan target penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp.34.200.000.000, sedangkan rasio penerimaan Pajak Hotel terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 100,34% dengan realisasi sebesar Rp.21.070.809.433 dan target penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp.21.000.000.000.

3. Penurunan target penerimaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang disebabkan karena dampak pandemi *COVID-19* yang menyerang aspek perekonomian di Kota Padang yang menyebabkan wajib pajak hotel kesulitan dalam beroperasi.

4. Terdapat beberapa wajib pajak hotel yang menunggak dalam membayar pajak tetapi, wajib pajak tersebut mengakui dan sadar bahwasannya ia berhutang dan berjanji akan membayar dendanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di rangkum, adapun saran yang di berikan penulis sebagai masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel, agar kedepannya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat memberikan suatu penghargaan seperti piagam kepada wajib pajak hotel yang taat pajak sehingga memotivasi wajib pajak hotel lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus meningkatkan sistem pengelolaan pajak yang bernama smart tax untuk mengejar transaksi melalui pihak ketiga atau transaksi melalui aplikasi secara online agar penerimaan pajak hotel untuk kedepannya lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2018). Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bitung. *Jurnal Riset 3 1,2,3. 13(4), 474–481.*
- Ardhiansyah, D., Rahayu, S. M., & Husaini, A. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab), 14(1), 1–8.*
- Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. 2022. Data Wajib Pajak Hotel.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. 2022. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel.
- Dr. Vladimir, V. F. (1967). Pendapatan Asli daerah. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local., 1(69), 5–24.*
- Engel. (2014). Defenisi Pajak Hotel. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 7–22.*
- Epublik, R. (2021). *APBN 2021.*
- Herrera Marcano, T., Cachada, A., Rocha-santos, T., Duarte, A. C., & Roongtanakiat, N. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah. <https://doi.org/10.1038/132817a0>